

Synergy of Indigenous Law in the Actualization of Local Wisdom-Based Education for Indigenous Fishermen of the Pantura Community as an Effort to Develop Comprehensive and Quality Education

Sinergitas Hukum Adat dalam Aktualisasi Edukasi Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat Adat Nelayan Pantura Sebagai Upaya Pembangunan Pendidikan yang Menyeluruh dan Berkualitas

Rohmat Rohmat

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Email: rohmat.fhunnes@gmail.com

ABSTRAK

Desa Asemtoyong memiliki karakteristik yang unik, namun persoalan pendidikan menjadi persoalan utama di desa ini. Pendidikan, terutama di daerah masyarakat pantai utara (Pantura) seringkali bukan menjadi prioritas utama. Tulisan ini menggali potensi sinergitas hukum adat dalam meningkatkan pembangunan pendidikan yang menyeluruh berbasis kearifan lokal di Desa Asemtoyong. Bagaimana Hukum Adat mampu berfungsi secara optimal dalam peningkatan pendidikan bagi masyarakat desa, menjadi salah satu fokus dalam tulisan ini.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 10 Februari 2018

Dipublikasi 30 Mei 2018

KATA KUNCI

Keywords

Pendidikan, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Desa Asemtoyong

HOW TO CITE (saran perujukan):

Rohmat. (2018). "Sinergitas Hukum Adat dalam Aktualisasi Edukasi Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat Adat Nelayan Pantura Sebagai Upaya Pembangunan Pendidikan yang Menyeluruh dan Berkualitas", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 1, Mei, hlm. 21-30

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dan mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia tanpa melihat status dan kondisi dari setiap warga negara. Pendidikan menjadi suatu hal yang penting karena pendidikan merupakan kunci utama untuk melakukan perubahan sosial. Dengan melalui pendidikan pula dapat memperkuat jati diri bangsa yang sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan (Kebijakan, 2010:23). Adapun jaminan negara kepada setiap warganegaranya

untuk menempuh pendidikan telah dilakukan dengan pembentukan berbagai regulasi pendidikan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan masih banyak yang lainnya.

Dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan hak pendidikan yang menyeluruh, nyatanya hal tersebut sampai sekarang belum optimal terlaksana. Indeks pembangunan Manusia Indonesia 2016 berada diperingkat 113 dari 188 negara dengan tingkat pembangunan manusia tingkat menengah (UNDP, 2017). Melihat data tersebut terjadi penurunan dari tahun 2015 yang berada diperingkat 110. Kondisi tersebut didukung dengan adanya masyarakat adat yang cenderung tidak menjadikan pendidikan sebagai suatu hal yang penting bagi kehidupan. Tentu saja hal tersebut menjadi tugas bersama untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Masyarakat adat menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 31 adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam karya tulis ilmiah ini adalah masyarakat hukum adat nelayan pantura Pemalang, khususnya wilayah desa Asemtoyong. Masyarakat adat nelayan desa Asemtoyong memiliki kearifan lokal daerah yang sampai saat ini masih terjaga, yaitu salah satunya Tradisi Baritan. Baritan merupakan sebuah prosesi adat tahunan yang biasa diselenggarakan masyarakat nelayan di wilayah pesisir berupa prosesi sedekah laut, yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Sura atau setiap memasuki tahun baru islam. Baritan merupakan tradisi lama Jawa yang telah mengakar (Mansur, 2013; Ali & Mansyah, 2018b; Restuti, 2018).

Tingkat pendidikan di wilayah tersebut cenderung rendah hanya sampai jenjang SD dan/atau SMP. Tingkat pendidikan yang rendah disinyalir sebagai akibat dari ekonomi yang rendah dari nelayan. Masyarakat adat nelayan pantura Pemalang, masih memiliki persepsi bahwa anak-anaknya kelak bisa melakukan seperti apa yang ayahnya lakukan saat ini.

Pandangan tersebut yang kemudian perlu adanya pendampingan dari pihak yang berwenang. Mengingat bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Tanpa adanya pendidikan, maka masyarakat hanya akan berputar pada masalah kemiskinan tanpa ujung jika tidak adanya kemauan diri untuk keluar dari zona kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berinisiasi untuk mengkolerasikan kearifan lokal daerah masyarakat adat nelayan Pantura Pemalang dalam bingkai hukum adat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat nelayan dengan basis nilai-nilai budaya setempat.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan di masyarakat adat nelayan Pantura Kab. Pemalang?
2. Bagaimana peran hukum adat Asemdayong dalam mendukung peningkatan pendidikan di kalangan masyarakat adat nelayan Pantura Pemalang?
3. Bagaimana solusi yang relevan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat adat nelayan Pantura Pemalang dalam basis kearifan lokal setempat?

Gagasan Kreatif

Kepedulian untuk tetap menjalankan kearifan lokal daerah dalam suatu lingkup masyarakat menjadi sesuatu yang jarang ditemui. Kearifan dan budaya yang tumbuh dan berkembang itulah yang kemudian senantiasa menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu hal. Adapun hal tersebut berbanding terbalik, apabila dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat adat nelayan Pantura Pemalang yang cenderung hanya sampai tingkat SD dan/atau SMP. Oleh karena itu, dalam usaha pemenuhan pendidikan bagi masyarakat adat nelayan pantura Pemalang dan tetap menggunakan adat dan budaya dalam setiap aktivitasnya, maka dapat diwujudkan sekolah berbasis kearifan lokal untuk menunjang keterampilan dan pengetahuan masyarakat adat nelayan pantura Pemalang dalam persaingan global kedepannya.

Tujuan

Tujuan dari karya tulis ilmiah ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat adat nelayan pantura Kab. Pemalang.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran hukum adat Asemdayong dalam mendukung peningkatan pendidikan masyarakat adat nelayan pantura Pemalang.
3. Untuk mengetahui dan memahami solusi yang relevan untuk memberikan edukasi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal setempat.

Manfaat

Manfaat dari karya tulis ilmiah ini, antara lain:

1. Memberikan alternatif solusi untuk memberikan edukasi berbasis kearifan lokal dengan berbalut hukum adat desa Asemdayong.
2. Mengetahui perkembangan masyarakat adat dalam menempuh pendidikan.
3. Untuk memberikan pemahaman arti penting pendidikan yang berkualitas dan menyeluruh dalam lingkup masyarakat adat.

Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka merupakan langkah awal dalam rangka untuk menyiapkan kerangka penelitian yang bertujuan memperoleh informasi penelitian sejenis maupun memperdalam kajian teoritis (Khatibah, 2011:38). Adapun metode studi pustaka yang dipakai dalam karya tulis ilmiah ini adalah dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis (Verry, 2012:49). Selain itu, karya tulis ilmiah ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik simak merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam karya tulis ilmiah ini.

II. TELAAH PUSTAKA

A. Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Nasional dan Universal merupakan ciri umum yang berusaha ditonjolkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang bersifat nasional merupakan pendidikan yang sejatinya tetap memelihara kebudayaan bangsa dan universal dapat diartikan bahwa pendidikan harus senantiasa memiliki sifat untuk mengikuti perkembangan yang berlaku secara universal. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan Indonesia yang telah melahirkan gagasan pendidikan Tut Wuri Handayani. Dalam pendekatannya dengan pendidikan maka Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan bahwa pendidikan setidaknya harus memiliki dua konsep, yaitu konsep among dan konsep kodrat alam (Muthoifin, 2015:300). Konsep among mengartikan bahwa pendidikan harus berdasarkan pada rasa kekeluargaan, sesuai kodrat alam, dan merdeka. Sedangkan konsep kodrat alam memberikan arti bahwa pada hakekatnya manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, dalam menempuh pendidikan sejatinya harus senantiasa menyatu dengan alam yang mengandung segala aspek kemajuan.

Dari sudut pandang isinya, pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara setidaknya memiliki enam kriteria yang secara tidak langsung mengandung enam unsur, yaitu pendidikan kebebasan, pendidikan kemanusiaan, pendidikan spiritual, pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan kepemimpinan. Enam unsur itulah yang sejinya harus ada dalam dunia pendidikan (Muthoifin, 2015:307).

B. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendidikan

Mendapatkan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warganegara Indonesia merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat anak-anak yang belum mengenyam pendidikan. Padahal salah kunci untuk melakukan perubahan salah satunya dengan pendidikan. Berikut beberapa faktor yang mendorong anak-anak belum bisa bersekolah atau putus sekolah, khususnya bagi anak-anak masyarakat adat nelayan pantura Pemalang, yaitu:

1. Faktor Individu

Salah satu faktor yang mampu menggerakkan diri adalah individu masing-masing. Motivasi yang menggelora menjadi faktor penting seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Sumadi, motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (Mukhlis, 2011:13).

2. Faktor kondisi sosial

Faktor ini menjadi faktor paling banyak yang menyebabkan seseorang belum bisa menempuh pendidikan, mulai karena kondisi keluarga yang kurang harmonis bahkan sampai faktor ekonomi keluarga yang mendorong orang tua belum bisa menyekolahkan anaknya.

3. Faktor Dorongan Orang Tua

4. Faktor Budaya

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dapat dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Yang menjadi budaya masyarakat adat nelayan pantura Pematang adalah mereka memandang biasa seseorang yang hanya menempuh pendidikan SD dan/atau SMP, sehingga budaya ini dikhawatirkan akan terus ada tanpa adanya terobosan.

C. Peran Hukum Adat Desa Asemdayong

Hukum adat merupakan aturan, kaidah ataupun norma yang menjadi tuntunan dan koridor bagi masyarakat adat untuk melakukan suatu tindakan. Masyarakat pesisir di Indonesia merupakan representasi tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi. Sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, dan posisi sosial nelayan dalam masyarakat dapat menggambarkan karakteristik sosial masyarakat pesisir yang cenderung dinamis. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun hukum adat yang masih dilaksanakan sampai saat ini di masyarakat adat nelayan pantura Pemalang yaitu penghormatan masyarakat terhadap lingkungan dan laut sebagai sumber pemberi rezeki. Mereka meyakini bahwa apabila mereka merusak lingkungan dan ekosistem laut, hal tersebut berarti sama saja merusak penghasilan nelayan di masyarakat tersebut. Melalui hukum adat tersebutlah yang kemudian dapat dilestarikan melalui upaya pendidikan berbasis kearifan lokal daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

III. PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hak dari seorang warga negara Indonesia dan negara wajib menjamin dan membiayainya. Ketimpangan pendidikan yang terjadi antara masyarakat kota dan desa memang tidak bisa dihindari. Melihat data dan kondisi yang terjadi di masyarakat adat nelayan pantura Pemalang memberikan sebuah permasalahan sosial berupa tingkatan pendidikan di kalangan keluarga nelayan. Kebiasaan para-ayah kadang kala mengajak putranya untuk *miyang* (melaut) memberikan sebuah pengalaman kepada sang anak. Ada kalanya ketika orang tua sudah tidak sanggup menyekolahkan anaknya maka yang terjadi anak tersebut turut menjadi nelayan tradisional. Oleh karena itu, dalam rangka untuk membenahi diri menjadi masyarakat yang memiliki wawasan dan sejahtera diperlukan terobosan berupa pemberian edukasi berbasis kearifan lokal daerah Asemdayong. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi ataupun putus sekolah maka dapat dilakukan upaya edukasi secara non formal. Pemberian edukasi secara non formal tentu saja mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang senantiasa mengedepankan akademik, karakter, dan kepribadian.

Gotong-royong, *Ngurmati* (menghormati), peduli, ikhlas dan senantiasa selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan alam merupakan kearifan lokal yang dapat membentuk karakter setiap individu untuk mengikuti edukasi berbasis kearifan lokal. Bahkan dalam banyak studi, ditegaskan

bahwa nilai kearifan lokal mampu mendorong berbagai perubahan signifikan, tidak hanya dalam hal tatanan masyarakat dan penegakan hukum, tapi juga pendidikan (Ali & Mansyah, 2018a; Najih, 2018; Winarsih, 2017; Masnun, 2018). Pendidikan yang dilakukan juga akan dibekali sebuah gagasan baru untuk mengubah mindset nelayan tradisional menjadi nelayan moder dengan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada, sehingga pendidikan yang menyeluruh dan bermutu serta ekonomi yang sejahtera dapat didapatkan masyarakat adat nelayan pantura Pemalang dengan mengikuti edukasi berbasis kearifan lokal daerah.

IV. PENUTUP

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan. Mengubah dari yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan yang baik dan memiliki ekonomi yang baik maka dibutuhkan suatu perubahan mendasar, yaitu pendidikan. Melalui pendidikan setiap individu dapat mewujudkan keinginan dengan memanfaatkan kompetensi dan keunggulannya dalam memanfaatkan peluang. Untuk menjadikan masyarakat adat nelayan pantura Pemalang yang berkelanjutan maka dibutuhkan upaya perubahan yang perlu didukung dari pihak eksternal.

Dalam upaya edukasi berbasis kearifan lokal, maka dalam hal ini direkomendasikan untuk senantiasa mengikuti koridor dan ketetapan luhur yang ada tanpa harus merubahnya. Hal demikianlah yang bisa dilakukan untuk membantu dan memberikan perubahan kepada masyarakat adat nelayan bahwasanya tidak perlu adanya perubahan sistem seperti pendirian sekolah formal, akan tetapi dapat dilakukan dengan sekolah adat yang memiliki koridor hukum adat dan berbasis kearifan lokal yang tetap mengikuti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali, La Ode Bunga, & Muh Sutri Mansyah. "Gogoli's Penalty in Renewing Death Criminal Sanctions to Immigrants of Narcotics Crimes in Indonesia (Study on the Age of Buton)." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 3, no. 2 (2018): 99-110. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.17169>

- Ali, La Ode, and Muh Syutri Mansyah. "Gogoli's Punishment as a Renewal of National Death Penalty Sanctions Against Immigrants Committing Narcotics Criminal Acts in the Development of Criminal Law in Indonesia (Study Period of the Buton Sultanate)". *Law Research Review Quarterly* 4, no. 1 (2018): 72-89. <https://doi.org/10.15294/snh.v4i01.25557>.
- Hendra, Verry. "Suatu Kajian Tentang Sosialisasi Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu-Lintas: Studi Deskriptif di Wilayah Hukum Polsek Majalaya". *Skripsi* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012).
- Khatibah, Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 5, no. 1 (2011): 36-39.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Yayasan Jati Diri Bangsa. *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. (Jakarta: Pemerintah RI, 2010).
- Masnun, Muhammad Ali. "Legal Protection of the Right to Indication of Origin in Indonesia." *Journal of Private and Commercial Law* 2, no. 2 (2018): 113-124. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v2i2.16875>
- Mukhlis, Ainuddin. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo." *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011).
- Muthoifin, Muthoifin. "Pemikiran pendidikan multikultural Ki Hadjar Dewantara". *Intizar* 21, no. 2 (2015): 299-320. (2015).
- Najih, Mokhammad. "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila". *Journal of Indonesian Legal Studies* 3, no. 2 (2018): 149-174. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>.
- Pendidikan Masyarakat di Desa Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo". *Skripsi*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011)>
- Restuti, Dhini Hindria. "Renewal of Criminal Law in The Customary Law." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 3, no. 1 (2018): 61-70. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i1.17104>
- Syariffudin, M. Mansur. "Islam dan Tradisi Baritan." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 11, no. 1 (2013): 88-99.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UNDP. *Indonesia's Human Development Index Rises but Inequality Remains*. 2017 <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html>.
- Winarsih, Winarsih. "Recognition of Customary Disputes Settlement in Law Number 6 of 2014 on Villages: A Responsive Law Review in Indonesian Legal Reform". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017): 101-112. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i2.45395>.

ADAGIUM HUKUM**FIAT JUSTITIA
RUAT CAELUM**

Keadilan harus ditegakkan
meskipun langit akan runtuh

Lucius Calpurnius Piso Caesoninus